

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA .Tbk (MAREIN) dan PT.KRAKATAU STEEL (Persero).Tbk**

##### **1. PT. MASKAPAI REASURANSI INDONESIA (MAREIN) .Tbk**

PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk (Marein) berdiri pada 4 juni 1953, Marein merupakan perusahaan reasuransi terbuka pertama dengan mencatat sahamnya di pasar bursa indonesia (IDX) pada 1989. Dalam rangka mewujudkan permintaan pasar akan pelayanan reasuransi syariah, maka pada 2006 Marein mendirikan unit bisnis berbasis syariah sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-075/KM/12/2006 tertanggal 25 Agustus 2006 (Marein, 2017).

Berkat pengalaman di bidang reasuransi, marein telah berhasil memenangkan sejumlah penghargaan dan pengakuan antara lain, *Best Finance Peformance Reassurance 2017* dari majalah warta Ekonomi. Selain itu Marein juga berhasil memperoleh Top Asuransi 2017(Marein, 2017).

Marein memiliki filosofi “Bersama kita percaya, bersama kita berjaya”, filosofi ini dijadikan nilai-nilai perusahaan yang disebut “WECAN” yang maksudnya adalah, *Work with heart* artinya seluruh pendukung perusahaan melakukan pekerjaannya dengan hati, *Excellence in quality* atau unggul dalam kualitas, *Care for others* atau peduli terhadap orang lain, *Accountable & reliability* atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, serta *Next Level* atau tingkat berikutnya yang maksudnya perusahaan akan terus melakukan perubahan kelevel berikutnya yang lebih baik. Dengan hal ini Marein memiliki Visi “Menjadi Perusahaan reasuransi regional yang handal, terkemuka, dan terpercaya” untuk mencapai visi tersebut Marein mengemban Misi mendukung pertumbuhan industri asuransi dengan menyediakan layanan reasuransi yang optimal

dan menguntungkan bagi pemangku kepentingan, menyediakan layanan terbaik bagi pelanggan dengan meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan, dan meningkatkan nilai pemangku kepentingan dengan pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penerapan manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Marein, 2017).

Marein selalu memegang teguh kepercayaan bahwa keberhasilan tidak selalu didefinisikan oleh keuntungan financial. Keberhasilan ini juga di ukur melalui komitmen perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut perusahaan melaksanakan program-program sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam bentuk beasiswa, kegiatan pendidikan, tempat ibadah, dan turut serta mendukung kegiatan pemerintah maupun swasta (Marein, 2017).

## 2. PT KRAKATAU STEEL (KS) (Perseroan) .Tbk

PT Krakatau Steel (KS) (Perseroan).Tbk berdiri pada tahun 1970. PT KS telah berkembang menjadi produsen baja terbesar di Indonesia. Perusahaan yang menggunakan bahan dasar baja ini telah memproduksi besi spons, pabrik billet baja, pabrik baja batang kawat, serta fasilitas infrastruktur pendukungnya. Dengan kelengkapan infrastruktur, PT KS tidak hanya menjadi produsen baja terbesar, melainkan turut dalam mendorong pertumbuhan dunia industri di Indonesia (Krakatau Steel, 2017).

Berbekal kemampuan teknis dan manajerial, PT KRAKATAU STEEL (Persero) .Tbk telah meraih sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, 18001/SMK3, ISO 17025. Dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Dengan kapasitas produksi yang mencapai 3.15 juta ton per tahu, PT Krakatau Steel (KS) (Perseroan).Tbk memproduksi sejumlah produk unggulan seperti baja lembaran panas, baja lembaran dingin, baja batang kawat, dan produk unggulan lainnya (Krakatau Steel, 2017).

PT Krakatau Steel (Perseroan) .Tbk memiliki visi “Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia”. Dengan misinya menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa (Krakatau Steel, 2017).

Pada praktik kinerja PT KS menerapkan beberapa nilai-nilai perusahaan. Seperti : *Competence, Integrity, Reliable, dan Inovatif*. Nilai-nilai ini menjadi dasar setiap kegiatan perusahaan baik produksi maupun non produksi. Dalam kinerjanya PT KS juga menerapkan kinerja dengan falsafah perusahaan yaitu “Partnership for Sustainable Growth” (Krakatau Steel, 2017).

## **B. Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)***

1. Pemahaman PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk Mengenai *Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan
  - a. *Corporate Social Responsibility* berdasar pemahaman PT Maskapai Reasuransi Indonesia.Tbk

PT Marein melihat *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk komitmen perusahaan. Perusahaan percaya bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk pemenuhan harapan masyarakat. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang. Dasar hukum yang di gunakan PT Marein dalam pelaksanaan CSR adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web

Emiten atau Perusahaan Publik, dan Anggaran Dasar PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Siregar, 2018).

Sebagai mana yang PT Marein sampaikan. Perusahaan Melaksanakan CSR berdasarkan peraturan jasa keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pasal 10 ayat 2. Dimana pelaksanaan CSR berdasarkan aspek-aspek berikut (Siregar, 2018):

- 1) Lingkungan hidup,
- 2) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
- 3) pengembangan sosial dan masyarakat
- 4) tanggung jawab produk dan atau layanan

dan pelaksanaannya juga berdasarkan panduan ISO 26000, dimana pokok yang terkait dengan CSR diantaranya (ISO, 2010; Marein, 2017):

- 1) Pengembangan Masyarakat
- 2) Konsumen
- 3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
- 4) Lingkungan
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Hak Asasi Manusia
- 7) Tata kelola Organisasi.

Ketuju isu yang digunakan oleh PT Marein diatas dilaksanakan secara seimbang dan terintegrasi. Perusahaan juga menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ada pada ISO 26000 dalam penerapan CSR. Untuk itu perusahaan menetapkan kebijakan mengenai CSR kedalam 5 (lima) pilar, yaitu (ISO, 2010):

1) Tata kelola perusahaan yang baik

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, manajemen Marein selalu taat azas dan aturan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku serta senantiasa menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*).

2) Kepuasan pelanggan atau Klien

Membangun, meningkatkan dan membina hubungan usaha yang lebih baik dengan pelanggan atau klien, sehingga tercapai hubungan usaha yang harmonis dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3) Kemasyarakatan

Kepedulian terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh marein terdiri atas kepedulian terhadap :

- a) Dunia pendidikan,
- b) Keagamaan
- c) Sosial
- d) Bencana Alam

4) Lingkungan Hidup

Perusahaan memiliki kepedulian terhadap program-program lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah seperti program mengurangi polusi udara (pengurangan emisi karbon), program penghijauan (*go green*) ataupun program lain guna penyelamatan lingkungan.

5) Kesejahteraan karyawan

Marein menempatkan karyawan sebagai aset penting perusahaan selain permodalan dan kegiatan usaha. Untuk itu manajemen Marein berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak Marein bahwa setiap kebijakan perusahaan mengenai dengan tanggung jawab sosial dibuat melalui mekanisme dan pengesahan kebijakan melalui direksi. Semua keputusan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia

b. Zakat Perusahaan berdasarkan Pemahaman PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Dalam hal zakat perusahaan PT Marein menyebutkan bahwa kewajiban perusahaan berbasis syariah merupakan sesuatu yang terkena wajib zakat. Zakat perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pembaruan Undang-Undang Tahun 1999 perusahaan merupakan subjek zakat. Perusahaan Marein memahami berdasarkan UU yang berlaku bahwa perusahaan merupakan salah satu yang terkena wajib zakat. Terlebih PT Marein memiliki salah satu usaha yang berbasis islami (Siregar, 2018).

Sebagaimana yang perusahaan ketahui, bahwa zakat perusahaan dikeluarkan hanya pada sektor unit bisnis berbasis syariah. Nilainya merupakan persentase dari aset usaha unit bisnis syariah. Besarnya nilai zakat diambil dari modal dan keuntungan investasi selama satu tahun. Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 zakat perusahaan diserahkan kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat ini dipahami oleh perusahaan sesuai sebagaimana aturan syariat. Dari segi pengelolaan PT Marein menjelaskan bahwa pengelolaan zakat PT Marein diserahkan kepada 8 golongan yang di tentukan syariat, yaitu (Marein, 2017):

## 1) Fakir

Fakir yaitu yang dimaksud PT Marein Adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dan pekerjaan

## 2) Miskin

yaitu seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya hari ini.

## 3) Fisabilillah

Yaitu Berdasarkan keterangan dari PT Marein yang dimaksud fisabilillah disini adalah sesorang yang mengabdikan di jalan Allah seperti ustad, dai, dan lain sebagainya.

## 4) Gharim

Yaitu Sesorang yang tidak mampu membayar hutang

## 5) Muallaf

Seseorang yang baru saja masuk islam

## 6) Amil Zakat

Yaitu Sesorang yang bertugas mengelola zakat

## 7) Riqab

Yaitu mereka yang kehilangan kebebasannya seperti budak

## 8) Ibnu sabil

Yaitu orang yang berpergian dalam urusan syiar agama.

Pengetahuan mengenai kedelapan penerima zakat ini diperoleh oleh PT Marein dari pengenalan dan penjelasan oleh BAZNAS. Sebagaimana yang PT Marein ketahui dari BAZNAS bahwa zakat perusahaan ini di sertikan dengan zakat jual beli dan kerjasama usaha umat (Siregar, 2018).

Zakat perusahaan yang diserahkan oleh PT Marein sepenuhnya diserahkan kepada BAZNAS dalam segi pengelolaan dan pemanfaatannya. Pelaksanaan zakat oleh PT Marein memberikan manfaat pada pemotongan pajak penghasilan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 dimana pembayar zakat berupa badan mendapat potongan pada laba sebelum pajak, sehingga perusahaan tidak terkena beban ganda. PT Marein melihat bahwa zakat perusahaan merupakan bentuk kepedulian sosial. Pemenuhan kewajiban ini akan menumbuhkan keadilan sosial (Siregar, 2018).

2. Pemahaman PT Krakatau Steel (persero) .Tbk Mengenai *Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan

a. *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pemahaman PT Krakatau Steel (Persero). Tbk

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen Industri untuk mempertanggung jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan usaha (Krakatau Steel, 2017).

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT KS dilaksanakan berdasarkan UU No 19 tahun 2003, bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN dan UU No 40 tahun 2007 tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Krakatau Steel, 2017).

Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pelaksanaan program CSR merupakan investasi sosial yang akan menjamin keberlanjutan usaha perseroan dalam jangka panjang. Sesuai dengan visi, misi dan falsafah perusahaan



*“Partnership for Sustainable Growth”*(Krakatau Steel, 2017 (Siregar, 2018)).

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di PT KS, perusahaan melaksanakan sebagai mana amanat peraturan perundang-undangan dimana aspek yang di tuju adalah sebbagai berikut (Krakatau Steel, 2017):

- 1) Tanggung jawab sosial terkait dengan Pengembangan sosial dan kemasyarakatan program tanggung jawab sosial responsibility ini sesuai dengan amanat Peraturan Kementrian BUMN No. PER 05/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 dan Peraturan Kementrian BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 september tentang perubahan atas perubahan Peraturan Kementrian BUMN No. PER 05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina lingkungan. Termasuk didalamnya mengenai pembinaan lingkungan disekitar lingkungan usaha.

Secara umum PKBL PT Krakatu Steel.Tbk terdiri dari dua program utama yaitu Program kemitraan dan program bina lingkungan dimana program ini mengacu pada empat pilar yaitu : Pro poor, Pro job, Pro Growth, dan Pro enviroment. Program kemitraan telah dilaksanakan sejak tahun 1992.

Dalam segi bina lingkungan, PT KS memujudkannya dalam bentuk Bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana prasarana, bantuan

pengembangan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan

- 2) Tanggung jawab sosial yang terkait dengan lingkungan hidup.

Perseroan menyadari bahwa setiap unit usaha memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya pelestarian alam dan ekosistem yang terkandung didalamnya. Bagi perseroan, menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha perseroan.

- 3) Tanggung jawab sosial yang terkait dengan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).

Perseroan beripita untuk melaksanakan segala peraturan dan ketentuan secara konsisten, termasuk yang diatur dalam Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001) maupun sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3). Komitmen ini diwujudkan melalui program yang dikelola oleh Divisi Health, Safety, and Enviroment (HSE).

- 4) Tanggung jawab dosial terkait dengan tanggung jawab dan komitmen terhadap produk dan konsumen.

Sebagaimana salah satu produsen baja terkemuka di Indonesia yang mulai mendunia, perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap semua produk yang dibuatnya. Oleh karena itu, PT KS memastikan agar semua produk yang dihasilkan sesuai dengan standar industri. Saat ini. PT KS telah memperoleh sertifikat nasional (SNI).

Komitment-komitmen yang dilaksanakan PT Krakatau Steel Tbk merupakan bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang maupun aturan lainnya.

b. Zakat Perusahaan berdasar pemahaman PT Krakatau Steel

Zakat perusahaan menurut PT KS adalah tanggung jawab sosial yang dibebankan pada badan usaha yang berbasis islami. Perusahaan memahami bahwa zakat perusahaan tidak dibebankan pada semua perseroan atau badan melainkan hanya yang berbasis islami. Besaran dan ukurannya telah ditentukan sebagaimana aturan agama. PT KS menjelaskan bahwa pengelolaan zakat perusahaan sepenuhnya diserahkan kepada BAZNAS atau lembaga semisal. Berbeda dengan CSR yang dikelola oleh perusahaan sendiri (suriadi, 2018).

Sebagaimana isi UU No 39 tahun 1999, bahwa jelas disebutkan bahwa badan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah badan yang berbasis Islam atau milik pengusaha Islam. Pengetahuan PT KS mengenai zakat sebatas pada bahwa kewajiban itu untuk siapa. Untuk aturan mengenai pentasruhan pengelolaan dan lain sebagainya perusahaan sebatas mengetahui bahwa hal tersebut akan di kelola oleh BAZNAS, selaku badan pengelola zakat yang ditunjuk untuk pemerintah (suriadi, 2018).

Adanya aturan zakat juga dipahami PT KS sebagai sesuatu yang tidak wajib. Meskipun perseroan memahami adanya keuntungan dari penunaian zakat ini. Bagi perseroan, CSR merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan. Maka harus dipenuhi. PT KS juga menilai dengan dilaksanakan keduanya mungkin akan membebani anggaran meskipun penilaian itu bernilai subjektif. Perseroan menjelaskan bahwa pemenuhan

keduanya belum pernah terpikirkan sehingga memang penilaian terhadap beban anggaran tidak bisa dibilang tepat.

### 3. Analisa Pemahaman PT Maskapai Reasuransi Indonesia dan PT Krakatau Steel

PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) .Tbk merupakan perusahaan reasuransi pertama dimana salah satu badan usahanya berbasis syariah. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pemahaman perusahaan mengenai zakat mengacu pada Undang-undang, sebagaimana yang disebutkan oleh PT Marein bahwa zakat perusahaan merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan badan usaha yang berbasis islami sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999. Jika hal ini mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pemahaman ini tepat sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang. Jika ditilik dari segi syariat juga demikian, karena kewajiban zakat tidak dibebankan kepada mereka yang non muslim (Yasin, 2011). Dalam pemahamannya, PT Marein juga menjelaskan bahwa tujuan zakat perusahaan memanglah sama dengan tanggung jawab sosial. Hanya saja peruntukan dan sistem pengelolaannya yang berbeda. PT Marein juga menjelaskan bahwa zakat perusahaan ini di samakan dengan jual beli/perdagangan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

*Artinya : “Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat.” dan “Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.” HR.Bukhari (Al-Bukhari, 2011)*

Sebagaimana penjelasan Al-Qardawi yang menyebutkan dengan istilah al-mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi dikembangkan dengan disewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap akan tetapi manfaatnya yang berkembang (Qardawi, 1996).

Penganalogian perusahaan sama dengan manusia, dimana ada transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama menjadikan perusahaan merupakan subjek zakat (Reza, 2012).

Sebagai subjek zakat PT Marein memahami bahwa suatu kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi zakat perusahaan. Selama tiga tahun terakhir secara konsisten perusahaan membayarkan zakat. Sebagaimana yang perusahaan ketahui bahwa zakat diperuntukkan untuk 8 golongan yang ditentukan Al-Quran. Adapun yang dipahami perusahaan adalah fakir, miskin, fisabilillah, gharim, muallaf, amil zakat, riqab, dan ibnu sabil. Adapun besarnya nilai zakat yang dibayarka PT Marein ditentukan berdasarkan 2,5 % dari laba sebelum pajak. Pemahaman ini diambil dari zakat yang dipungut dari hasil investasi dan keuntungannya ketika mencapai nisab tanpa menunggu satu tahun.

Pemahaman ini diperoleh PT Marein melalui penjelasan BAZNAS. Melalui penjelasan BAZNAS PT Marein juga dapat memahami tentang 8 golongan yang berhak atas zakat tersebut. Ini menunjukkan bahwa peranan BAZNAS untuk memberikan edukasi kepada perusahaan sangatlah penting.

Berbeda dengan apa yang di jelaskan oleh PT Marein, PT KS menyatakan bahwa Zakat perusahaan merupakan tanggung jawab sosial yang dibebankan pada perusahaan atau badan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa PT KS memahami zakat perusahaan sebagaimana tanggung jawab sosial pada umumnya. Dalam pernyataanya, PT KS juga menunjukkan bahwa zakat perusahaan tidak lah berbeda dengan tanggung jawab sosial dimana keduanya memiliki tujuan dan konsep yang sama. Melihat pernyataan PT KS menunjukkan bahwa perusahaan tidak begitu kosen dengan UU mengenai zakat maupun pengertian lain. Bahkan dengan jelas perusahaan menyatakan bahwa zakat tidak wajib kepada perseroan atau badan usahanya.

Pengklasifikasian PT KS pada zakat perusahaan yang disamakan dengan CSR menjadi legitimasi bahwa pelaksanaan salah satunya menjadi

menggugurkan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan sendiri sangat minim. Meski begitu, kesalahan paham dalam menginterpretasikan zakat bukan saja karena keengganan perusahaan untuk mencari artian sesungguhnya. Melainkan pada kenyataan bahwa perusahaan melihat dari sudut pandang hukum yang mengikat. Ketentuan hukum CSR yang jelas dan menekan menjadi konsekuensi tersendiri bagi perusahaan untuk memahami. Sedangkan pada zakat menjadi sebatas anjuran bagi PT KS (karena tidak berbasis syariah), menjadikan perusahaan merasa tidak memiliki kewajiban untuk memahami.

Dari pemahaman kedua perusahaan mengenai zakat perusahaan dapat diklasifikasikan dalam tingkatan paham yang di sajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tingkat Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat dan Zakat Perusahaan

Indikator	PT Marein	PT KS
Zakat	Tingkat Kedua	Tingkat Pertama
Ketentuan Zakat	Tingkat Kedua	Tingkat Pertama
Zakat Perusahaan	Tingkat Kedua	Tingkat Pertama
Ketentuan Zakat Perusahaan	Tingkat Kedua	Tingkat Pertama

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel diatas di dapat bahwa pemahaman PT KS mengenai zakat dan zakat perusahaan masih sangat minim. Dilihat dari Indikator yang penulis tentukan, PT KS memiliki rata-rata pemahaman pada tingkat pertama. Artinya bahwa PT KS memahami Zakat dan Zakat perusahaan sebatas pada pemahaman mengartikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Zakat perusahaan. PT KS tidak mampu menyebutkan

ketentuan mengenai zakat dan tidak adanya sumber lain yang menjelaskan mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat perusahaan di PT KS. Berbeda dengan PT Marein sebagai praktisi zakat perusahaan sangat memahami zakat perusahaan. Dari indikator yang penulis sebutkan secara keseluruhan PT Marein memiliki pemahaman pada tingkat kedua. Hal ini didasarkan pada jawaban-jawaban PT Marein, dan sebagai praktisi zakat perusahaan. Dimana PT Marein melaksanakan Zakat Perusahaan sesuai dengan apa yang perusahaan pahami serta adanya referensi lain yang dapat menjelaskan keikutsertaan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban zakat perusahaan.

PT Marein dan PT KS memahami CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan usaha untuk memberikan dampak positif secara jangka panjang. PT Marein melihat tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR*) sebagai bentuk komitmen perusahaan. Perusahaan percaya bahwa *CSR* merupakan cara bagi perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dimana komitmen ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang terhadap pemangku kepentingan. Hal ini senada dengan pendapat (Wibisono, 2007) yang mengartikan bahwa tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan.

PT marein dan PT KS mengartikan tanggung jawab perusahaan juga berdasarkan pada undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yaitu “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya. Hal ini ditunjukkan oleh kedua perusahaan melalui program-program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

PT Marein dan PT KS menyimpulkan bahwa tujuan dari *CSR* adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek dituju adalah Pengembangan masyarakat, lingkungan hidup, K3, dan tanggung jawab produk atau layanan. Dalam pelaksanaannya PT Marein mengikuti ISO 26000 sedangkan PT KS mengikuti ISO 14001. Keduanya memiliki prinsip yang sama dalam masalah tanggung jawab sosial. Hanya saja pada perusaah PT KS memiliki keterikatan aturan yang lebih, terutama mengenai peraturan menteri BUMN karena PT KS merupakan BUMN.

Tabel 4.2 Tingkat Pemahaman Perusahaan Mengenai *CSR*

Pemahaman	PT Marein	PT KS
<i>Corporate Social Responsibility</i> / Tanggung jawab sosial perusahaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga
Ketentuan <i>CSR</i> atau Tanggung jawab Sosial perusahaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga

Sumber : Data Primer 2018

Dari kedua perusahaan ini kita dapat melihat bahwa kedua perusahaan ini memiliki pemahaman yang baik dalam tanggung jawab sosial terlihat pada Tabel 4.2 dimana keduanya berada Tingkat Ketiga dalam Pemahaman. Dalam pelaksanaannya program-program tanggung jawab sosial pada kedua perusahaan berjalan secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat pemahaman perusahaan mengenai *CSR* (*Corporate Social Responsibility*) dengan indikator yang telah ditentukan



penulis ditunjukkan dalam Tabel 4.2 memiliki pemahaman pada tingkat *ekstrapolasi*.

### C. Dampak Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat Perusahaan Dan Kewajiban CSR Terhadap Penunaian Zakat Perusahaan.

Dari data sebelumnya penulis mendapatkan hasil bahwa tingkatan pemahaman perusahaan mengenai zakat sangat minim pada PT KS. Sebaliknya, pada PT Marein memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai zakat perusahaan yang ditunjukkan dengan rata-rata pemahaman perusahaan di tingkatan kedua. Berikut dalam Gambar 4.1 menjelaskan mengenai Dampak Pemahaman Perusahaan :

Perusahaan	Pemahaman	Tingkat Pemahaman			Dampak pemahaman Terhadap Kebijakan Perusahaan	
		I	II	III	Tidak Melaksanakan	Melaksanakan
PT Marein	Zakat		√			√
	Zakat perusahaan		√			√
	CSR			√		√
PT KS	Zakat	√			√	
	Zakat perusahaan	×			√	
	CSR			√		√
Keterangan :						
(√) Menjawab pertanyaan						
(×) Tidak Menjawab Pertanyaan						

Gambar 4.1 Matriks dampak Pemahaman Perusahaan

Sumber : Data Primer 2018

PT Marein melaksanakan Zakat perusahaan sejak 2015, secara konsisten hingga tahun 2018 PT Marein membayarkan zakat perusahaannya. Disisi lain meskipun PT Marein melaksanakan Zakat perusahaan, namun juga PT Marein secara konsisten tetap membayarkan tanggung jawab sosialnya. Disini tampak jelas sesuai dengan apa yang PT Marein pahami, bahwa sejak awal Unit bisnis syariah terlepas dari bisnis utamanya. Sehingga dalam pemenuhan tanggung jawabnya pun tidak

saling bercampur. Dalam pelaporan antara konvensional dan syariah telah di sendirikan (Marein, 2017).

Disisi lain, PT KS tidak menuliskan adanya pembayaran zakat dalam laporan keuangannya. Karena memang perusahaan tidak melaksanakan zakat perusahaan. Hal ini karena pemahaman perusahaan bahwa badan yang terkena wajib zakat hanya yang berbasis Islami. Terlebih mengenai pemahaman zakat perusahaan oleh PT KS pada tingkat pertama dan di kategorikan sangat minim. Dari pemahaman PT KS dapat dilihat bahwa pemahaman hanya berdasar pengetahuan umum. Hal ini dikarenakan perusahaan terkonsen pada aturan yang mengikat dan jelas.

Minimnya pemahaman PT KS mengenai zakat menyebabkan kecondongan PT KS untuk menyamakan zakat perusahaan dengan tanggung jawab sosial. Pemahaman semacam ini memang tidak tepat. Meskipun ada kemiripan pada tujuan, antara zakat dan tanggung jawab sosial. Tetapi pada segi alokasi dan perolehan dananya jelas berbeda. Salah satu faktor yang penulis temui mengenai minimnya pemahaman PT KS adalah tidak adanya aturan yang bersifat wajib yang implementasinya dapat memaksa perusahaan untuk memahami zakat itu sendiri. PT KS sekedar memahami karena memang mereka tidak konsen pada hal itu, terutama karena memang bagi perusahaan tidak ada kewajiban disana.

PT KS juga melihat bahwa dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah dapat memenuhi kewajiban zakat perusahaan. Karena bagi PT KS zakat perusahaan memiliki tujuan yang sama dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemenuhan salah satunya sudah menjadi legitimasi untuk tidak melaksanakan kewajiban yang lain.

Secara signifikan pemahaman memberikan dampak pada pemenuhan kewajiban zakat perusahaan. Dapat dilihat dari pemahaman PT Marein dan PT KS dimana pemahaman mereka akan zakat sangat berpengaruh terhadap pola pikir perusahaan terhadap zakat perusahaan. Dengan tingkat pemahaman yang baik akan mempengaruhi perusahaan

untuk melaksanakan kewajibannya. Adanya tanggung jawab sosial tidak menjadi beban bagi perusahaan dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT Marein. Sebagai perusahaan yang tidak melaksanakan zakat perusahaan, PT KS menyatakan bahwa apabila memang ada peraturan yang mengatur hal tersebut maka suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan (suriadi, 2018). Pernyataan dari PT KS ini menyiratkan bahwa adanya tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat perusahaan secara bersamaan tidak akan membebani selama memang diatur secara jelas.